

ABSTRAK

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan masalah klasik dalam dunia hukum. Walaupun sudah terdapat Undang – Undang untuk melindungi Korban dari Kekerasan Dalam Rumah Tangga yaitu Undang - Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga akan tetapi hal ini belum cukup mengantisipasi kekerasan tersebut. Dalam hal ini perlu adanya perhatian dan perlindungan hukum baik pemerintah, aparat penegak hukum, maupun dari masyarakat sehingga diharapkan setiap orang yang mendengar, melihat, atau mengetahui terjadinya KDRT wajib melakukan upaya pencegahan dan memberikan pertolongan. Sebenarnya apa penyebab nya dan seperti apa bentuk perlindungan bagi perempuan korban tindak pidana KDRT yang diatur dalam hukum positif Indonesia.

Metode dalam penelitianm ini, penulis menggunakan metode Yuridis Sosiologis. Yuridis Sosiologis yaitu metode yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang bertujuan memperjelaskan dan sesungguhnya yang terjadi di masyarakat terhadap suatu permasalahan yang akan diteliti.

Hasil penelitian diatas menjelaskan bahwa pengaturan tindak pidana KDRT dalam hukum positif lebih bersifat umum sementara Undang - Undang No. 23 Tahun 2004 mengatur lebih spesifik. Hambatan yang terjadi dalam penerapan Undang - Undang No. 23 Tahun 2004 adalah lemahnya system pemidanaan yang tidak mencantumkan batas minimum pemidanaan terhadap pelaku. Sehingga keadilan terhadap perempuan masih belum maksimal. Berkaitan dengan hal diatas faktor – faktor penyebab terjadinya tindak pidana KDRT antara lain faktor kecemburuan, faktor ekonomi, faktor kurangnya pengetahuan tentang Undang-Undang KDRT. Sedangkan perlindungan hukum terhadap perempuan sudah diatur di dalam Undang - Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Korban Kekerasan,Tindak Pidana, KDRT

ABSTRACT

Domestic Violence is a classic problem in the world of law. Even though there is an Act to protect Victims from Domestic Violence, namely Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence but this is not enough to anticipate the violence. In this case there is a need for attention and legal protection for the government, law enforcement officials, and the community, so that everyone who hears, sees, or knows about the occurrence of domestic violence is obliged to take preventive measures and provide assistance. Actually what is the cause and what kind of protection for women victims of criminal acts of violence in the household that are regulated in Indonesian positive law.

The method in this study, the author uses the Juridical Sociological method. Juridical Sociology is a method used in legal research that aims to clarify the real situation that occurs in the community towards a problem that will be examined.

The results of the above study explain that the regulation of criminal acts of domestic violence in positive law is more general in nature while Law No. 23 of 2004 regulates more specifically. The results of the above study explain that the regulation of criminal acts of domestic violence in positive law is more general in nature while Law Number 23 of 2004 regulates more specifically. Barriers that occur in the application of Law Number 23 of 2004 is the weakness of the criminal system which does not specify the minimum sentence of punishment against the perpetrator. So that justice for women is still not optimal. In connection with the above factors the causes of domestic violence include jealousy, economic factors, lack of knowledge about the Domestic Violence Law. Whereas legal protection for women is regulated in Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence.

Keywords : Legal Protection, Victims of Violence, Crime, Domestic Violence